



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 60/G/2019/PTUN.SBY.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara :

CV. MITRA ABADI LOGISTIK beralamat di Jl. Dr. Wahidin SHD 1- RT.01 RW.005, Kebomas, Gresik yang berdasarkan Pasal 5 Akte Farah Nurani Tjinong, SH Nomor Akte 37, tanggal 28 Oktober 2009, diwakili oleh Gabril Kurniawan Santoso dalam Jabatan Direktur CV. Mitra Abadi Logistik, Warga Negara Indonesia, alamat: Jl. Dr. Wahidin SHD 1- RT.01 RW.005, Kebomas, Gresik.

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya :

- 1. CUACA,S.H.,M.H.,CLA;**
- 2. ASRI TARIGAN,S.H;**
- 3. MARULI TUA PARLINDUNGAN,S.H.**

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan : Advokat pada Kantor Hukum CUACA TEGER & PARTNERS yang beralamat di Jalan Bukit Golf IV No. 6, Blok OG II No. 6, Madrid, Kota Modern, Kota Tangerang, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Mei 2019 dan Surat Kuasa Tambahan tertanggal 14 Oktober 2019, selanjutnya disebut sebagai : -----**PENGUGAT;**

MELAWAN

KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA GRESIK UTARA,
berkedudukan di Jalan Dr. Wahidin No. 700, Gresik, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada :

halaman 1 dari 79 Halaman Putusan Perkara Nomor : 60/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SIGIT DANANG JOYO,S.H., DESS. AF.
2. LESTARI, S.H
3. MUHAMMAD KILAL ABIDIN,S.H.,M.Hum.
4. MULYANA,S.H.,M.H
5. MOHAMMAD YUSUF SHUAIDI,S.H.
6. HASTHARININGSIH WILUJENG,S.H.,M.H.
7. ESTI SETYO RAHAYU,S.E.
8. EVIE PUSPITARINI,S.H.
9. DEWI HERNANDA PUSPITASARI S,S.H.
10. BETTY CAHYANI,S.H.
11. FAJAR TRIYANTO,S.H.
12. LILIS NUR FAIZAH,S.H.
13. DEWI YULIANY SARAGIH, S.H.
14. NATALYA MANNA THERESIA,S.H.
15. RIZKY LIMAR KINANTHI NASUTION,S.H.

Masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) Direktorat Jenderal Pajak dan berkantor di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Utara yang berkedudukan di Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo No.700 Gresik, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU-010/WPJ.24/ KP.04/2019 tertanggal 15 Agustus 2019, selanjutnya disebut sebagai : -----**TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;-----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 60.DIS/PEN-TUN/2019/PTUN. SBY, tanggal 28 Mei 2019, tentang tidak Lolos Dismisal;-----

halaman 2 dari 79 Halaman Putusan Perkara Nomor : 60/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :
60.HK/PEN.PLW/2019/PTUN. SBY, tanggal 14 Juni 2019, tentang
Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara
Perlawanan;

3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :
60.HK/PEN.PLW/2019/PTUN. SBY, tanggal 17 Juni 2019, tentang
Penentuan hari sidang perkara Perlawanan; -----
4. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :
60/PEN.MH/2019/PTUN. SBY, tanggal 16 Juli 2019, tentang Penunjukan
Majelis Hakim Pemeriksaan dengan acara biasa yang memeriksa dan
memutus perkara ini; -----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor : 60/PEN-PP/2019/PTUN.SBY. tanggal 16 Juli 2019, tentang
Penentuan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ; -----
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor : 60./PEN.HS/2019/PTUN.SBY, tanggal 6 Agustus 2019, tentang
Penentuan Hari dan Tanggal Persidangan;-----
7. Berkas perkara Nomor : 60/G/2019/PTUN.SBY. beserta seluruh lampiran
yang terdapat didalamnya ; -----
8. Surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan; -----
9. Mendengar keterangan dari Para Pihak yang bersengketa di persidangan ;

TENTANG DUDUK SENGKETANYA : -----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07
Mei 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara
Surabaya pada tanggal 09 Mei 2019 dengan register perkara Nomor :
60/G/2019/PTUN.SBY., setelah melalui proses pemeriksaan persiapan, surat

halaman 3 dari 79 Halaman Putusan Perkara Nomor : 60/G/2019/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan telah diperbaiki dan diterima oleh Pengadilan pada tanggal 6 Agustus 2019 dengan mengemukakan alasan-alasan gugatan sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA:

Bahwa Objek Sengketa dalam perkara aquo adalah Keputusan-keputusan yang diterbitkan TERGUGAT dan ditujukan kepada PENGGUGAT berupa:-

- 1) Surat Tagihan Pajak PPh Pasal 21 Nomor: 00002/101/11/612/16 tanggal 03 Feb 2016
- 2) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Pasal 21 Nomor: 00002/201/11/612/16 tanggal 03 Feb 2016
- 3) Surat Tagihan Pajak PPh Nomor: 00003/106/11/612/16 tanggal 03 Feb 2016
- 4) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Nomor: 00003/206/11/612/16 tanggal 03 Feb 2016
- 5) Surat Tagihan Pajak PPh Nomor: 00004/106/11/612/16 tanggal 03 Feb 2016
- 6) Surat Tagihan Pajak PPN Nomor: 00010/107/11/612/16 tanggal 03 Feb 2016
- 7) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor: 00016/207/11/612/16 tanggal 03 Feb 2016
- 8) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor: 00017/207/11/612/16 tanggal 03 Feb 2016
- 9) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor: 00018/207/11/612/16 tanggal 03 Feb 2016
- 10) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor: 00019/207/11/612/16 tanggal 03 Feb 2016
- 11) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor: 00020/207/11/612/16 tanggal 03 Feb 2016

halaman 4 dari 79 Halaman Putusan Perkara Nomor : 60/G/2019/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor: 00021/207/11/612/16
tanggal 03 Feb 2016
- 13) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor: 00022/207/11/612/16
tanggal 03 Feb 2016
- 14) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor: 00023/207/11/612/16
tanggal 03 Feb 2016
- 15) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor: 00024/207/11/612/16
tanggal 03 Feb 2016
- 16) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor: 00025/207/11/612/16
tanggal 03 Feb 2016
- 17) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor: 00026/207/11/612/16
tanggal 03 Feb 2016
- 18) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor: 00027/207/11/612/16
tanggal 03 Feb 2016

II. KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA

Untuk menentukan bahwa objek-objek gugatan a quo memenuhi sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, Penggugat mengacu kepada UU Nomor 5 Tahun 1986 dengan Peradilan TUN dan UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

A. Mengacu Kepada Ketentuan Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Pasal 1 angka 9: Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat

halaman 5 dari 79 Halaman Putusan Perkara Nomor : 60/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Bahwa objek-objek gugatan tersebut:

a. Merupakan penetapan tertulis, dikeluarkan oleh Pejabat TUN dalam hal ini diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Utara atas nama Direktur Jenderal Pajak, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, sebagaimana ditentukan oleh ketentuan:

a.1) Pasal 13 ayat (1) huruf a UU Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP), yang berbunyi:

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal-hal sebagai berikut:

a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar.

a.2) Pasal 14 ayat (1) huruf UU KUP

(1) Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak apabila:

a. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;

b. Objek-objek gugatan tersebut berisi tindakan hukum TUN berupa Pejabat TUN melakukan penetapan kewajiban pajak berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009.

halaman 6 dari 79 Halaman Putusan Perkara Nomor : 60/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa objek-objek gugatan a quo berwujud, ditujukan kepada Penggugat sendiri, dan final karena penetapan pajak tersebut tidak membutuhkan persetujuan lebih lanjut dari pihak lain.

d. Objek-objek gugatan a quo menimbulkan akibat hukum berupa timbulnya kewajiban jumlah pajak yang masih harus dibayar dan sebagai dasar untuk melakukan tagihan pajak bagi Penggugat yang wajib dilunasi paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterbitkan/di keluarkan, sebagaimana ditegaskan oleh:

1). Ketentuan Pasal 1 angka 16 UU Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP) yang berbunyi:

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

2). Ketentuan Pasal 1 angka 20 UU KUP yang berbunyi:

Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

B. Mengacu Kepada Ketentuan UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan:

1). Pasal 1 angka 7 menyebutkan:

Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

halaman 7 dari 79 Halaman Putusan Perkara Nomor : 60/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Pasal 87 yang menyebutkan:

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai: penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;

- a. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- b. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- c. bersifat final dalam arti lebih luas;
- d. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- e. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

Berdasarkan ketentuan UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan tersebut dengan jelas diketahui bahwa:

- a. Objek-objek gugatan a quo ditandatangani oleh Kepala KPP Pratama Gresik Utara dan dikeluarkan ditujukan kepada Penggugat.
- b. Keputusan yang berlaku bagi Penggugat sebagai warga masyarakat.

Merujuk kepada ketentuan Pasal 1 angka 16 dan Pasal 1 angka 20 UU KUP menunjukkan objek-objek gugatan a quo memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 1 angka 7 jo Pasal 87 UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

III. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN:

halaman 8 dari 79 Halaman Putusan Perkara Nomor : 60/G/2019/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Objek-objek Sengketa diatas di terbitkan TERGUGAT pada 03 Februari 2016 dan diterima oleh PENGGUGAT pada tanggal 03 Februari 2016.
- b. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2019, Penggugat mengajukan upaya administrasi keberatan terhadap objek gugatan a quo kepada Tergugat sebagaimana menurut ketentuan Pasal 75 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
- Vide - Pasal 75 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan :
- 2) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.
- 3) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. keberatan; dan
 - b. banding.
- c. Bahwa Tergugat menyelesaikan Keberatan dengan membuat surat Nomor S-7216/WPJ.24/KP.04/2019 tanggal 22 Februari 2019.
- d. Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Maret 2019, Penggugat mengajukan banding terhadap Keputusan-keputusan a quo kepada atasan Tergugat, yaitu Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II, namun sudah melewati 10 (sepuluh) hari kerja sejak banding diajukan, namun sampai gugatan ini diajukan atasan Tergugat tidak menyelesaikan permohonan banding tersebut.
- e. Bahwa oleh karena Upaya Administratif berupa pengajuan banding kepada atasan TERGUGAT, namun tidak mendapatkan penyelesaian, maka beralasan Gugatan aquo diajukan ke PTUN Surabaya dan masih dalam

halaman 9 dari 79 Halaman Putusan Perkara Nomor : 60/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai dengan Pasal 5 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi.

- Vide Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi yang menyatakan :

“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administratif pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.”

IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN:

Menunjuk kepada ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan TUN menyebutkan:

(1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.

Dengan diterbitkannya objek-objek gugatan tersebut timbul kerugian bagi Penggugat, yaitu timbulnya penderitaan berupa kewajiban utang pajak sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 18 UU Nomor 6 Tahun 1983

halaman 10 dari 79 Halaman Putusan Perkara Nomor : 60/G/2019/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP), yang berbunyi:

-Pasal 18

- (1) Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, merupakan dasar penagihan pajak.

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 UU KUP tersebut, STP-STP dan SKPKB-SKPKB yang diterbitkan TERGUGAT menjadi dasar penagihan pajak kepada PENGGUGAT. Padahal seharusnya, STP-STP dan SKPKB-SKPKB tersebut tidak dapat dijadikan dasar penagihan pajak kepada Penggugat karena diterbitkan oleh Pejabat yang tidak berwenang.

Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 19 ayat (1) UU KUP, yang berbunyi:

Pasal 19

- (1) Apabila Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, serta Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, pada saat jatuh tempo pelunasan tidak atau kurang dibayar, atas jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar itu dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk seluruh masa, yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pelunasan atau tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Pajak, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

menunjukkan apabila STP-STP dan SKPKB-SKPKB tidak dibayar pada saat jatuh tempo pembayaran, kepada Penggugat dikenakan denda bunga administrasi 2% per bulan.

halaman 11 dari 79 Halaman Putusan Perkara Nomor : 60/G/2019/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan apabila STP-STP dan SKPKB-SKPKB tersebut tidak dilunasi, kepada Penggugat akan dipaksa membayar dan selanjutnya harta benda Penggugat akan disita.

Bahwa Tergugat telah melakukan penyitaan terhadap harta benda rumah dan tanah Penggugat.

V. DASAR GUGATAN

Adapun dasar gugatan yang diajukan ini adalah:

1. Bahwa Penggugat berkegiatan usaha dimulai sejak tanggal 28 Oktober 2009 berdasarkan Akta Notaris Farah Nurani Tjinong, SH Nomor 37., bergerak dalam bidang jasa transportasi pengiriman barang dari Perusahaan pemilik barang kepada Para Pembeli yang berada diberbagai tempat.
2. Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2015 Tergugat menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Nomor: PRIN-00145/WPJ.24/KP.04 05/RIK.SIS/2015 yang ditandatangani oleh Kepala KPP Pratama Gresik Utara atas nama Direktur Jenderal Pajak (Mandat).
3. Bahwa Tergugat memperoleh wewenang Delegasi dari Direktur Jenderal Pajak sesuai diatur pada Lampiran I angka 18 Kep.Dirjen Pajak Nomor Kep-297/PJ./2002 Tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.
4. Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2015 Tergugat menerbitkan Surat Nomor: PEMB-00145/WPJ.24/KP.0405/RIK.SIS/2015 Perihal Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan ditandatangani oleh Kepala KPP Pratama Gresik Utara.
5. Bahwa pada tanggal 07 Januari 2016 Tergugat menerbitkan Surat Nomor : SPHP-00004/WPJ.24/KP.0405/RIK.SIS/2016 Perihal

halaman 12 dari 79 Halaman Putusan Perkara Nomor : 60/G/2019/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan ditandatangani oleh Kepala KPP Pratama Gresik Utara.

6. Bahwa wewenang Tergugat untuk menerbitkan SPHP diatur pada Lampiran I angka 25 Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. Kep-297/PJ./2002 Tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.
7. Bahwa pada tanggal 03 Februari 2016 Tergugat menerbitkan objek-objek gugatan a quo dengan ditandatangani oleh Kepala Kantor atas nama Direktur Jenderal Pajak (Mandat).
8. Terhadap objek-objek gugatan a quo telah menimbulkan utang pajak bagi Penggugat.
9. Bahwa Tergugat melalui pegawainya, berulang kali mendatangi rumah Penggugat dan menyuruh untuk melunasi utang pajak yang tertera dalam STP-STP dan SKPKB-SKPKB aquo .
10. Bahwa kemudian Tergugat menyita Sertifikat Tanah dan Rumah Penggugat.
11. Bahwa STP-STP dan SKPKB-SKPKB a quo adalah tidak sah. STP-STP dan SKPKB-SKPKB a quo diterbitkan oleh Kepala KPP Pratama Gresik Utara atas nama Direktur Jenderal Pajak bertentangan dengan ketentuan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-297/PJ./2002 Tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Jo. Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (1) huruf a UU KUP.
12. Menurut Pasal 14 ayat (1) UU KUP, Direktur Jenderal Pajak diberikan wewenang atributif untuk menerbitkan STP.
13. Menurut Pasal 13 ayat (1) huruf a UU KUP, Direktur Jenderal Pajak diberikan wewenang atributif untuk menerbitkan SKPKB.

halaman 13 dari 79 Halaman Putusan Perkara Nomor : 60/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa wewenang atributif Direktur Jenderal Pajak telah dilimpahkan kepada Pejabat dilingkungan Direktorat Jenderal Pajak melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-297/PJ./2002 Tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat Dilingkungan Direktorat Jenderal Pajak.
15. Bahwa Kep. Direktur Jenderal Pajak Kep-297/PJ./2002 adalah pelimpahan wewenang secara delegasi dari Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.
16. Bahwa sesuai dengan Lampiran I angka 27 Kep-297/PJ./2002, Wewenang Direktur Jenderal Pajak untuk menerbitkan STP dilimpahkan kepada Kepala KPP secara delegasi.
17. Bahwa sesuai dengan Lampiran I angka 26 Kep-297/PJ./2002 Wewenang Direktur Jenderal Pajak untuk menerbitkan SKPKB dilimpahkan secara delegasi kepada Kepala KPP.
18. Bahwa dengan demikian Tergugat tidak memperoleh kewenangan Mandat untuk menerbitkan STP-STP dan SKPKB-SKPKB a quo.
19. Oleh karena Tergugat tidak memperoleh wewenang Mandat untuk menerbitkan STP-STP dan SKPKB-SKPB, konsekwensi hukumnya STP-STP dan SKPKB-SKPKB a quo adalah tidak sah dan harus dibatalkan, serta terhadap objek-objek gugatan a quo tidak seharusnya ditagihkan kepada Penggugat.
20. Bahwa STP-STP dan SKPKB-SKPKB a quo diterbitkan oleh Pejabat Yang Tidak Berwenang oleh karenanya bertentangan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-297/PJ./2002 Tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat Dilingkungan Direktorat Jenderal Pajak Jo. Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (1) huruf a UU KUP adalah patut menurut hukum beralasan untuk di gugat ke Pengadilan.

halaman 14 dari 79 Halaman Putusan Perkara Nomor : 60/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa sengketa ini tidak memenuhi definisi Sengketa Pajak sebagaimana telah didefinisikan oleh ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak yang berbunyi:

“Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, sengketa pajak tersebut memiliki unsur-unsur antara lain, namun tidak terbatas pada:

1. Ada sengketa di bidang perpajakan;
2. Ada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak; dan
3. Ada Pejabat yang Berwenang.

Merujuk kepada definisi Sengketa Pajak tersebut, Subyek hukumnya adalah Pejabat yang berwenang. Dengan demikian, pengertian sengketa pajak tidak lagi mempersengkatakan Pejabatnya, tetapi yang dipersengkatakan adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan.

PETITUM / TUNTUTAN:

Berdasarkan uraian-uraian di atas, mohon Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya cq. Yang Mulia Majelis Hakim untuk berkenan untuk memeriksa dan memutus perkara aquo dengan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan TUN yang diterbitkan oleh

TERGUGAT berupa:

- 1) Surat Tagihan Pajak PPh Pasal 21 Nomor: 00002/101/11/612/16 tanggal 03 Feb 2016

halaman 15 dari 79 Halaman Putusan Perkara Nomor : 60/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Pasal 21 Nomor:
00002/201/11/612/16 tanggal 03 Feb 2016
- 3) Surat Tagihan Pajak PPh Nomor: 00003/106/11/612/16 tanggal 03
Feb 2016
- 4) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Nomor: 00003/206/11 /
612/16 tanggal 03 Feb 2016
- 5) Surat Tagihan Pajak PPh Nomor: 00004/106/11/612/16 tanggal 03
Feb 2016
- 6) Surat Tagihan Pajak PPN Nomor: 00010/107/11/612/16 tanggal 03
Feb 2016
- 7) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor: 00016/207/11 /
612/16 tanggal 03 Feb 2016
- 8) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor: 00017/207/11 /
612/16 tanggal 03 Feb 2016
- 9) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor: 00018/207/11 /
612/16 tanggal 03 Feb 2016
- 10) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor: 00019/207/11 /
612/16 tanggal 03 Feb 2016
- 11) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor: 00020/207/11 /
612/16 tanggal 03 Feb 2016
- 12) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor: 00021/207/11 /
612/16 tanggal 03 Feb 2016
- 13) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor: 00022/207/11 /
612/16 tanggal 03 Feb 2016
- 14) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor: 00023/207/11/
612/16 tanggal 03 Feb 2016
- 15) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor: 00024/207/11 /
612/16 tanggal 03 Feb 2016

halaman 16 dari 79 Halaman Putusan Perkara Nomor : 60/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor: 00025/207/11 /
612/16 tanggal 03 Feb 2016
- 17) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor: 00026/207/11 /
612/16 tanggal 03 Feb 2016
- 18) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor:00027/207/11 /
612/16 tanggal 03 Feb 2016
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan TUN berupa:
 - 1) Surat Tagihan Pajak PPh Pasal 21 Nomor: 00002/101/11/612/16
tanggal 03 Feb 2016
 - 2) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Pasal 21 Nomor:
00002/201/11/612/16 tanggal 03 Feb 2016
 - 3) Surat Tagihan Pajak PPh Nomor: 00003/106/11/612/16 tanggal 03
Feb 2016
 - 4) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Nomor: 00003/206/11 /
612/16 tanggal 03 Feb 2016
 - 5) Surat Tagihan Pajak PPh Nomor: 00004/106/11/612/16 tanggal 03
Feb 2016
 - 6) Surat Tagihan Pajak PPN Nomor: 00010/107/11/612/16 tanggal 03
Feb 2016
 - 7) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor: 00016/207/11 /
612/16 tanggal 03 Feb 2016
 - 8) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor: 00017/207/11 /
612/16 tanggal 03 Feb 2016
 - 9) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor: 00018/207/11 /
612/16 tanggal 03 Feb 2016
 - 10) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor: 00019/207/11 /
612/16 tanggal 03 Feb 2016

halaman 17 dari 79 Halaman Putusan Perkara Nomor : 60/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor: 00020/207/11 /
612/16 tanggal 03 Feb 2016
- 12) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor: 00021/207/11 /
612/16 tanggal 03 Feb 2016
- 13) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor: 00022/207/11 /
612/16 tanggal 03 Feb 2016
- 14) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor: 00023/207/1
1/612/16 tanggal 03 Feb 2016
- 15) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor: 00024/207/11 /
612/16 tanggal 03 Feb 2016
- 16) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor: 00025/207/11 /
612/16 tanggal 03 Feb 2016
- 17) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor: 00026/207/1
1/612/16 tanggal 03 Feb 2016
- 18) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor: 00027/207/11 /
612/16 tanggal 03 Feb 2016

4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya tertanggal 20 Agustus 2019 dan diajukan pada persidangan tanggal 20 Agustus 2019, sebagai berikut :

A. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam perkara a quo yang ditujukan terhadap Tergugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tegugat.

B. Bahwa yang menjadi pokok utama gugatan a quo adalah penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat Tagihan Pajak yang menurut Penggugat ditandatangani oleh pihak yang tidak berhak, sebagai berikut:

1. Surat Tagihan Pajak PPh Pasal 21 Nomor 00002/101/11/612/16 tanggal 3 Februari 2016;

halaman 18 dari 79 Halaman Putusan Perkara Nomor : 60/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Pasal 21 Nomor 00002/201/11/612/16 tanggal 3 Februari 2016;
3. Surat Tagihan Pajak PPh Nomor 00003/106/11/612/16 tanggal 3 Februari 2016;
4. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Nomor 00003/206/11/612/16 tanggal 3 Februari 2016;
5. Surat Tagihan Pajak PPh Nomor 00004/106/11/612/16 tanggal 3 Februari 2016;
6. Surat Tagihan Pajak PPN Nomor 00010/107/11/612/16 tanggal 3 Februari 2016;
7. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor 00016/207/11/612/16 tanggal 3 Februari 2016;
8. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor 00017/207/11/612/16 tanggal 3 Februari 2016;
9. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor 00018/207/11/612/16 tanggal 3 Februari 2016;
10. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor 00019/207/11/612/16 tanggal 3 Februari 2016;
11. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor 00020/207/11/612/16 tanggal 3 Februari 2016;
12. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor 00021/207/11/612/16 tanggal 3 Februari 2016;
13. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor 00022/207/11/612/16 tanggal 3 Februari 2016;
14. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor 00023/207/11/612/16 tanggal 3 Februari 2016;
15. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor 00024/207/11/612/16 tanggal 3 Februari 2016;

halaman 19 dari 79 Halaman Putusan Perkara Nomor : 60/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor 00025/207/11/612/16 tanggal 3 Februari 2016;
17. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor 00026/207/11/612/16 tanggal 3 Februari 2016;
18. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor 00027/207/11/612/16 tanggal 3 Februari 2016.

Selanjutnya disebut Objek Gugatan a quo.


Sebelumnya perlu Tergugat sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam waktu yang sama, Penggugat telah mengajukan (2) dua gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yaitu:
 - a. Gugatan dengan register Nomor 61/G/2019/PTUN.SBY dengan objek penerbitan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak Nomor Pemb-00145/WPJ.24/KP.0405/RIK.SIS/2015 tanggal 1 Oktober 2015; dan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor SPHP-00004/WPJ.24/KP.0405/2016 Tanggal 7 Januari 2016
 - b. Gugatan dengan register Nomor 60/G/2019/PTUN.SBY dengan objek Surat Tagihan Pajak dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tahun 2016.
- 2) Bahwa kedua objek gugatan tersebut merupakan satu rangkaian tindakan pemeriksaan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Wajib Pajak CV Mitra Abadi Logistik in casu Penggugat, dimana objek perkara Nomor 61/G/2019/PTUN.SBY merupakan bagian dari prosedur pemeriksaan yang produk awalnya adalah Surat Pemberitahuan Pemeriksaan, kemudian disampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (objek perkara Nomor 60/G/2019/PTUN-SBY) dan produk akhirnya adalah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh dan Surat Tagihan Pajak (objek perkara Nomor 61/G/2019/PTUN-SBY).

halaman 20 dari 79 Halaman Putusan Perkara Nomor : 60/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TINDAKAN PEMERIKSAAN

- 3) Bahwa terhadap objek permohonan a quo, Gabril Kurniawan Santoso selaku Direktur I CV Mitra Abadi Logistik yang diwakili Kuasa Hukumnya Cuaca, S.H., M.H., CLA Advokat pada Kantor Cuaca & Partners juga telah mengajukan permohonan ke Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur dengan register Nomor 0240/LM/VI/2018/Sby mengenai dugaan tidak kompeten Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Utara dalam menandatangani Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak Nomor Pemb-00145/WPJ.24/KP.0405/Rik.Sis/2015. Atas permohonan tersebut. dalam Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Timur menyatakan
- "Tindakan Kepala Kantor Pelayanan Paiak Pratama Gresik Utara dalam menandatangani Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Paiak Nomor Pemb-00145/WPJ.24/KP.0405/Rik.Sis/2015 tanggal 01 Oktober 2015 sudah sesuai dengan prosedur. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pendapat Ombudsman RI maka disimpulkan bahwa Laporan tidak ditemukan adanya maladministrasi."
- 4) Penggugat juga mengajukan Gugatan Penyalahgunaan Wewenang dengan register perkara Nomor: 2/P/PW/2019/PTUN.SBY, tanggal 15 Januari 2019 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, akan tetapi gugatan tersebut kemudian dicabut oleh Penggugat.

halaman 21 dari 79 Halaman Putusan Perkara Nomor : 60/G/2019/PTUN.SBY.



I. DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUTE

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA A QUO, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa objek Gugatan yang diajukan Penggugat adalah adalah Surat Tagihan Pajak dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang menurut Penggugat diterbitkan oleh pihak yang tidak berwenang.
2. Sebagaimana telah Tergugat uraikan diatas, bahwa objek gugatan a quo merupakan bagian administratif dari rangkaian tindakan pemeriksaan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Wajib Pajak CV. Mitra Abadi Logistik in casu Penggugat yang produk akhirnya berupa Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak.
3. Bahwa objek gugatan tersebut dengan demikian termasuk objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (21 huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU KUP), yang menyatakan:

Pasal 23 ayat (2) UU KUP:

Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

- a. pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang;
- b. keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak;
- c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26; atau

halaman 22 dari 79 Halaman Putusan Perkara Nomor : 60/G/2019/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak.

halaman 23 dari 79 Halaman Putusan Perkara Nomor : 60/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Selain itu, objek gugatan a quo tersebut juga termasuk kategori "sengketa pajak" yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut "UU No. 14 Tahun 2002").

a. Pasal 1 angka 5:

Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

b. Bahwa dari bunyi ketentuan di atas, unsur-unsur sengketa pajak terdiri atas:

- sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan;
- antara Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang;
- sebagai akibat dikeluarkannya keputusan;
- yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

c. Bahwa sengketa a quo memenuhi seluruh unsur sengketa pajak sebagaimana disebut di atas, dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Sengketa a quo adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan sengketa atas tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Gugatan a quo.
- 2) Sengketa a quo adalah sengketa antara Wajib Pajak CV Mitra Abadi Logistik in casu Penggugat, dengan pejabat yang

halaman 24 dari 79 Halaman Putusan Perkara Nomor : 60/G/2019/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Utara in casu Tergugat.

3) Sengketa a quo adalah sengketa yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan Tergugat in casu yaitu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Tahun 2016 dan Surat Tagihan Pajak sebagai produk akhir dari pemeriksaan a quo.

4) Sengketa a quo adalah sengketa yang dapat diajukan Banding atau Gugatan ke Pengadilan Pajak, yaitu sebagaimana disebut dalam ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf d UU KUP di atas.

5. Bahwa secara tegas, kewenangan mengadili objek gugatan berupa sengketa pajak merupakan Kewenangan Absolut Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam UU No. 14 Tahun 2002.

a. Pasal 2:

"Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak."

b. Pasal 31:

(1) Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus Sengketa Pajak.

(2)

(3) Pengadilan Pajak dalam hal Gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan Pajak atau keputusan pembetulan atau Keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

halaman 25 dari 79 Halaman Putusan Perkara Nomor : 60/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Pasal 33 ayat (1):

“Pengadilan Pajak merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak.”

d. Pasal 77 ayat (1):

“Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap.”

6. Bahwa Pengadilan Pajak merupakan kekhususan dari Peradilan Tata Usaha Negara. Hal ini sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai berikut.

“Yang dimaksud dengan “pengadilan khusus” adalah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial dan pengadilan perikanan yang berada di lingkungan peradilan umum, serta pengadilan pajak di lingkungan peradilan tata usaha negara.”

7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam Posita Gugatan yang pada intinya menyatakan bahwa gugatan a quo adalah kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan kompetensi Pengadilan Pajak, karena sengketa pajak adalah terkait dengan nilai, bukan sengketa kewenangan Pejabat yang menerbitkan sebagaimana gugatan a quo. Dalil Penggugat ini terbantahkan karena bertentangan dengan ruang lingkup/objek gugatan yang hanya dapat diajukan ke Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 23 ayat (2) UU KUP dan Pasal 1 angka 5 UU Pengadilan Pajak di atas.

8. Bahwa mengenai Kompetensi Absolut Pengadilan Pajak untuk memeriksa dan mengadili sengketa pajak, telah terdapat beberapa Putusan, antara lain:

halaman 26 dari 79 Halaman Putusan Perkara Nomor : 60/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Perkara No. 43/G/2019/PTUN-JKT. Adapun Objek gugatan dalam perkara tersebut adalah Kewenangan Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar untuk tahun 2014 sampai dengan 2016. Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo pada tanggal 19 Juni 2019 membacakan putusan sela yang pada pokoknya menyatakan Objek perkara a quo merupakan sengketa pajak sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak merupakan kewenangan absolut Pengadilan Pajak sehingga eksepsi kewenangan absolut yang diajukan oleh Tergugat dinyatakan diterima.

b. Perkara No. 47/G/2019/PTUN-JKT tanggal 21 Mei 2019. Adapun Objek gugatan dalam perkara a quo adalah 28 Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar. Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo dalam putusannya memberikan pertimbangan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa a quo dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan pasal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan objek sengketa-objek sengketa berupa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang diterbitkan Tergugat merupakan keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Menimbang, bahwa sekalipun dalam dalil gugatannya Pengugat menyatakan bahwa telah mengajukan keberatan dan banding terhadap objek sengketa-objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut dengan mendasarkan ketentuan Pasal 76 ayat

halaman 27 dari 79 Halaman Putusan Perkara Nomor : 60/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Pasal 1 angka 8 Jo. Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, namun upaya yang ditempuh oleh Penggugat dimaksud tidak menjadikan secara hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menjadi berwenang untuk memutus dan mengadilinya, karena faktanya aturan terkait dengan keberatan dan banding atas penerbitan objek sengketa telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Peradilan Tata Usaha Negara tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili sengketa a quo, oleh karenanya terhadap eksepsi Tergugat mengenai eksepsi kompetensi absolut yakni kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa atas objek perkara a quo merupakan kewenangan Pengadilan Pajak adalah eksepsi yang berdasar hukum dan patut dinyatakan diterima."

c. Perkara No. 86/G/2019/PTUN-MDN. Adapun Objek Gugatan a quo adalah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor: 00008/205/11/126/15 tanggal 2 Oktober 2015, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan 00009/205/10/126/15 tanggal 2 Oktober 2015, Surat Tagihan Pajak PPh Nomor 00149/105/11/126/15 tanggal 2 Oktober 2015 dan Surat Tagihan Pajak PPh Nomor: 00088/105/10/126/15 Tanggal 2 Oktober 2015. Bahwa atas perkara tersebut Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan mengeluarkan penetapan 86/PEN-DIS/2019/PTUN-MDN tanggal 2 April 2019 yang pada pokoknya menyatakan objek

halaman 28 dari 79 Halaman Putusan Perkara Nomor : 60/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan a quo memenuhi kriteria sebagai Sengketa Pajak yang tercantum dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-undang No. 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan berdasarkan ketentuan diatas maka objek sengketa a quo merupakan kewenangan Pengadilan Pajak, maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili objek sengketa a quo.

d. Perkara No. 86/PLW/2019/PTUN-MDN. Adapun Objek Gugatan a quo adalah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor: 00008/205/11/126/15 tanggal 2 Oktober 2015, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan 00009/205/10/126/15 tanggal 2 Oktober 2015, Surat Tagihan Pajak PPh Nomor 00149/105/11/126/15 tanggal 2 Oktober 2015 dan Surat Tagihan Pajak PPh Nomor: 00088/105/10/126/15 Tanggal 2 Oktober 2015. Adapun Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo dalam putusannya menyatakan bahwa pokok gugatan dalam sengketa ini nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya, sehingga logis dan berasalan hukum untuk menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar dan karenanya tuntutan pelawan dalam perlawanannya harus ditolak serta penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 86/PEN-DIS/2019/PTUN-MDN tanggal 2 April 2019 harus dinyatakan benar menurut hukum.

e. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 161 PK/TUN/2017 Jo. 52 K/TUN/2017 tanggal 14 Februari 2017 yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan:

halaman 29 dari 79 Halaman Putusan Perkara Nomor : 60/G/2019/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut dapat dibenarkan, karena Putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan bahwa dalam pembuktian menyangkut kewenangan absolut pengadilan, karena tidak mempertimbangkan kewenangan Peradilan Pajak dalam hal sengketa gugatan yang berwenang memeriksa gugatan terkait keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 Undang-Undang KUP; atau Penerbitan SKP atau SK Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan."

- f. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 161 PK/TUN/2017 tanggal 30 Oktober 2017 yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan:

"Bahwa putusan Judex Juris sudah benar dan tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata, karena Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa terkait dengan kewajiban pajak yang diputuskan dalam Surat Keputusan Pajak terhadap Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga hakikat sengketa a quo merupakan sengketa pajak bukan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (2) jis Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang

halaman 30 dari 79 Halaman Putusan Perkara Nomor : 60/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, merupakan kewenangan absolut Pengadilan Pajak."

- g. Putusan Pengadilan Nomor 560 K/TUN/2016 tanggal 13 Januari 2017 yang Amar Putusannya menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat dan dalam pertimbangan hukumnya menyatakan:

"Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Banda Aceh berupa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan merupakan objek sengketa di Pengadilan Pajak, Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang secara Absolut;

Bahwa Pengadilan Pajak merupakan Pengadilan Khusus yang menjadi spesialisasi dari Pengadilan Tata Usaha Negara yang mempunyai wewenang untuk Memeriksa, Memutus dan Menyelesaikan Sengketa Pajak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 5 juncto Pasal 2 Undang Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Bahwa alasan-alasan kasasi dalam memori kasasi ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa dengan demikian cukup alasan untuk menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi."

9. Berdasarkan ketentuan di atas menjadi jelas dan berdasar hukum

halaman 31 dari 79 Halaman Putusan Perkara Nomor : 60/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa terkait dengan penerbitan Surat Ketetapan Pajak yang dilanjutkan upaya penagihan apabila terjadi sengketa upaya hukum terhadap pelaksanaannya adalah dengan mengajukan gugatan hanya kepada Pengadilan Pajak.

10. Sehingga telah menjadi terang dan pasti bahwa Objek Gugatan dalam No. 60/G/2019/PTUN-SBY adalah objek sengketa pajak. Oleh karenanya pengaturannya bersifat khusus sesuai dengan asas *lex specialis derogat legi generalis* dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga menjadi jelas pula apabila terjadi sengketa seperti dalam perkara a quo merupakan sengketa pajak dan telah memenuhi unsur yang terdapat dalam definisi sengketa pajak dalam UU Pengadilan Pajak, sehingga menjadi sangat beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan perlawanan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*).

B. GUGATAN A QUO BUKAN KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BERDASARKAN PASAL 76 AYAT (3) UU ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN PERMA NOMOR 6 TAHUN 2018

1. Bahwa gugatan a quo bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara karena Upaya Administratif Keberatan yang diajukan Penggugat telah lewat waktu.
2. Bahwa *causa prima* gugatan a quo adalah Wajib Pajak in casu Penggugat merasa keberatan atas penerbitan Objek Gugatan a quo.
3. Penggugat kemudian mengajukan Upaya Administratif berupa Keberatan kepada Tergugat pada tanggal 21 Maret 2019 dengan menggunakan dasar hukum Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

halaman 32 dari 79 Halaman Putusan Perkara Nomor : 60/G/2019/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(selanjutnya disebut UU Administrasi Pemerintahan).

4. Tergugat sampaikan kembali bahwa kedua surat tersebut merupakan bagian administratif dari rangkaian tindakan pemeriksaan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Wajib Pajak CV Mitra Abadi Logistik in casu Penggugat yang produk akhirnya berupa Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak.

5. Bahwa telah sangat keliru upaya hukum yang diajukan Penggugat melalui pengajuan Upaya Administratif dan gugatan a quo, dengan argumen sebagai berikut:

a. Penting Tergugat sampaikan bahwa UU KUP telah mengatur secara tegas mengenai upaya hukum yang dapat diajukan oleh Wajib Pajak, dalam hal Wajib Pajak keberatan atas produk hukum yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pajak in casu Tergugat, yaitu melalui prosedur Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) UU KUP, kemudian Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) UU KUP, atau gugatan ke Badan Peradilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) UU KUP, bukan mengajukan Upaya Administratif berdasar Pasal 75 ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan dan PERMA Nomor 6 Tahun 2018.

Pasal 25 ayat(1) UU KUP:

"Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada DirekturJenderal Pajak atas suatu:

- a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar,
- b. ... dst."

Pasal 27 ayat (1) UU KUP:

halaman 33 dari 79 Halaman Putusan Perkara Nomor : 60/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan Banding hanya kepada Badan Peradilan Pajak atas Surat Ketetapan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1). "

Pasal 23 ayat (2) huruf d UU KUP:

Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

a. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak.

b. Adanya ketentuan dalam UU KUP yang mengatur upaya hukum Wajib Pajak tersebut harus diartikan sebagai lex spesialis, sehingga harus dimaknai bahwa upaya hukum yang dapat diajukan oleh Wajib Pajak atas produk hukum di bidang perpajakan harus tunduk pada ketentuan UU KUP, yaitu melalui prosedur Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) UU KUP, kemudian Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) UU KUP, atau gugatan ke Badan Peradilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) UU KUP.

c. Bahwa adanya ketentuan "lex spesialis" ini juga diakui secara tegas keberlakuannya dalam Pasal 2 ayat (2) PERMA Nomor 6 Tahun 2018 yang menyatakan:

"Pengadilan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. "

d. Berdasarkan ketentuan tersebut dan sesuai asas lex specialis derogat legi generalis, maka telah sangat jelas bahwa upaya

halaman 34 dari 79 Halaman Putusan Perkara Nomor : 60/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan dan Banding yang dapat diajukan Wajib Pajak adalah Keberatan dan Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) UU KUP, bukan berdasar UU Administrasi Pemerintahan Jo. PERMA Nomor 6 Tahun 2018.

6. Bahwa seandainya pun benar (quad non) sengketa a quo dapat dikategorikan sebagai sengketa Administrasi Pemerintahan sebagaimana dalil Penggugat, maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa a quo karena:

a. BAHWA UPAYA ADMINISTRATE YANG DIAJUKAN PENGGUGAT TELAH LEWAT WAKTU, SEHINGGA GUGATAN **A QUO** BATAL DEMI **HUKUM**, dengan alasan sebagai berikut:

1) Bahwa Pasal 77 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan telah mengatur mengenai jangka waktu pengajuan Keberatan sebagai bentuk Upaya Administratif yaitu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya/diberitahukannya Keputusan tersebut.

"Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan."

2) Sebagaimana diakui sendiri oleh Penggugat dalam Gugatannya halaman 5 Bab. III huruf a. bahwa Objek Gugatan a quo telah diterima Penggugat pada tanggal 3 Februari 2016,

3) Sedangkan Keberatan sebagai Upaya Administratif Penggugat diajukan pada tanggal 14 Februari 2019 (Gugatan a quo halaman 6 Bab. III huruf b.

4) Dengan demikian, Upaya Administratif Keberatan yang diajukan

halaman 35 dari 79 Halaman Putusan Perkara Nomor : 60/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat tersebut telah lewat waktu, karena Keberatan atas objek sengketa a quo seharusnya diajukan paling lambat tanggal 2 Maret 2016 berdasarkan seluruh argumen di atas, terbukti bahwa gugatan a quo bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara karena Upaya Administratif Keberatan yang diajukan Penggugat telah lewat waktu. Sehingga menjadi sangat beralasan bagi Tergugat memohon Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet onvankelijke verklaard).

C. QUAD NON-PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA A QUO, OBJEK GUGATAN PADA PERKARA NOMOR 60/G/2019/PTUN .SBY TELAH DALUARSA KARENA TELAH MELAMPAUI JANGKA WAKTU 90 (SEMBILAN PULUH HARI) SEJAK OBJEK GUGATAN TERSEBUT DIUMUMKAN, DITERIMA ATAUPUN DIKETAHUI.

1. Bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat Tagihan Pajak sebagai berikut:

- 1) Surat Tagihan Pajak PPh Pasal 21 Nomor 00002/101/11/612/16 tanggal 3 Februari 2016;
- 2) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Pasal 21 Nomor 00002/201/11/612/16 tanggal 3 Februari 2016;
- 3) Surat Tagihan Pajak PPh Nomor 00003/106/11/612/16 tanggal 3 Februari 2016;
- 4) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Nomor 00003/206/11/612/16 tanggal 3 Februari 2016;
- 5) Surat Tagihan Pajak PPh Nomor 00004/106/11/612/16 tanggal 3 Februari 2016

halaman 36 dari 79 Halaman Putusan Perkara Nomor : 60/G/2019/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Surat Tagihan Pajak PPN Nomor 00010/107/11/612/16 tanggal 3 Februari 2016
- 7) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor 00016/207/11/612/16 tanggal 3 Februari 2016;
- 8) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor 00017/207/11/612/16 tanggal 3 Februari 2016;
- 9) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor 00018/207/11/612/16 tanggal 3 Februari 2016;
- 10) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor 00019/207/11/612/16 tanggal 3 Februari 2016;
- 11) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor 00020/207/11/612/16 tanggal 3 Februari 2016;
- 12) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor 00021/207/11/612/16 tanggal 3 Februari 2016;
- 13) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor 00022/207/11/612/16 tanggal 3 Februari 2016;
- 14) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor 00023/207/11/612/16 tanggal 3 Februari 2016;
- 15) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor 00024/207/11/612/16 tanggal 3 Februari 2016;
- 16) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor 00025/207/11/612/16 tanggal 3 Februari 2016;
- 17) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor 00026/207/11/612/16 tanggal 3 Februari 2016;
- 18) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor 00027/207/11/612/16 tanggal 3 Februari 2016.

halaman 37 dari 79 Halaman Putusan Perkara Nomor : 60/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah diterima dan diketahui oleh Penggugat pada tanggal 3 Februari 2016, sebagaimana diakui sendiri oleh Penggugat dalam Gugatannya halaman 5 Bab. III huruf a.

2. Pasal 77 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan telah mengatur mengenai jangka waktu pengajuan Keberatan sebagai bentuk Upaya Administratif yaitu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya/diberitahukannya Keputusan tersebut.

"Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan."

3. Sebagaimana diakui sendiri oleh Penggugat dalam Gugatannya halaman 5 Bab. III huruf a. bahwa Obvek Gugatan a quo telah diterima Penggugat pada tanggal 3 Februari 2016. sehingga batas waktu pengajuan Keberatan berakhir pada tanggal 2 Maret 2016. Artinya Penggugat telah kehilangan hak nya untuk mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam UU Administrasi Pemerintahan.

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

5. Hal ini juga ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 1/PUUV/2007 tanggal 9 Maret 2007 sebagai berikut:

Mahkamah berpendapat bahwa setiap undang-undang yang menyangkut keputusan/penetapan tata usaha negara (beschikking), selalu ditentukan mengenai tenggang waktu tersebut. Hal dimaksud justru untuk memberikan kepastian hukum (rechtszekerheid) atas

halaman 38 dari 79 Halaman Putusan Perkara Nomor : 60/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan/penetapan tersebut sampai kapan keputusan/penetapan (beschikking) dapat digugat di pengadilan

6. Berdasarkan uraian diatas, Terbukti bahwa Penggugat telah mengetahui Objek Gugatan a quo sejak tanggal 3 Februari 2016, sehingga menjadi jelas dan terang bahwa jangka waktu pengajuan gugatan a quo sebagaimana ketentuan Pasal 55 UU PTUN telah terlampaui. Sehingga menjadi sangat beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (Niet onvankelijke verklaard).

II. DALAM POKOK PERKARA

A. TINDAKAN PEMERIKSAAN YANG DILAKUKAN TERGUGAT TELAH SESUAI KEWENANGAN DAN PROSEDUR

1. Sebagaimana Tergugat sampaikan di atas, bahwa objek gugatan a quo merupakan bagian administratif dari rangkaian tindakan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Wajib Pajak CV Mitra Abadi Logistik in casu Penggugat yang produk akhirnya berupa Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak.
2. Bahwa dasar hukum mengenai kewenangan Tergugat untuk melakukan tindakan pemeriksaan adalah Pasal 29 UU KUP dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak (selanjutnya disebut "PMK-210/PMK.01/2017").

a. Pasal 29 UU KUP:

- 1) Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan

halaman 39 dari 79 Halaman Putusan Perkara Nomor : 60/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan perpajakan.

- 2) Untuk keperluan pemeriksaan petugas pemeriksa harus memiliki tanda pengenal pemeriksa dan dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan serta memperlihatkannya kepada Wajib Pajak yang diperiksa.

b. PMK-210/PMK.01 /2017:

Pasal 52:

- (1) Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disingkat KPP merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah. “

- (2) KPP dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 58:

“KPP Pratama mempunyai tugas melaksanakan peiayanan, penyuluhan, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan dalam wilayah wewenangny berdasarkan peraturan perundang-undangan.”

Pasal 59:

“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, KPP Pratama menyelenggarakan fungsi:

a

L. pemeriksaan pajak;

m. penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan. ”

3. Sedangkan mengenai prosedur pemeriksaan diatur dengan Pasal 31 UU KUP dan Peraturan Pelaksanaannya.

a. Pasal 31:

halaman 40 dari 79 Halaman Putusan Perkara Nomor : 60/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Tata cara pemeriksaan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.”

- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015 (selanjutnya disebut PMK-184/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan).

Pasal 1 angka 7:

Surat Perintah Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat SP2 adalah surat perintah untuk melakukan Pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pasal 1 angka 8:

Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan adalah surat pemberitahuan mengenai dilakukannya Pemeriksaan Lapangan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pasal 1 angka 15:

Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat SPHP adalah surat yang berisi tentang temuan Pemeriksaan yang meliputi pos-pos yang dikoreksi, nilai koreksi, dasar koreksi, perhitungan sementara dari jumlah pokok pajak terutang dan perhitungan sementara dari sanksi administrasi.

Pasal 11 huruf a, f, dan g:

halaman 41 dari 79 Halaman Putusan Perkara Nomor : 60/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, Pemeriksa Pajak wajib:

- a. menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan kepada Wajib Pajak dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan atau Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor;
- b.....
- f. menyampaikan SPHP kepada Wajib Pajak;
- g. memberikan hak untuk hadir kepada Wajib Pajak dalam rangka Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan pada waktu yang telah ditentukan.

Pasal 41 ayat ayat (1), (2), dan (3):

- (1) Hasil Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus diberitahukan kepada Wajib Pajak melalui penyampaian SPHP yang dilampiri dengan daftar temuan hasil Pemeriksaan.
- (2) SPHP dan daftar temuan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pemeriksa Pajak secara langsung atau melalui faksimili.
- (3) Dalam hal SPHP disampaikan secara langsung dan Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak menolak untuk menerima SPHP, Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak harus menandatangani surat penolakan menerima SPHP.

Pasal 42:

- (1) Wajib Pajak wajib memberikan tanggapan tertulis atas SPHP dan

halaman 42 dari 79 Halaman Putusan Perkara Nomor : 60/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



daftar temuan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dalam bentuk:

- a. lembar pernyataan persetujuan hasil pemeriksaan dalam hal Wajib Pajak menyetujui seluruh hasil Pemeriksaan; atau
 - b. surat sanggahan, dalam menyetujui sebagian Pemeriksaan.
- (2) Tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya SPHP oleh Wajib Pajak.
- (3) Wajib Pajak dapat melakukan perpanjangan jangka waktu penyampaian tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir.
- (4) Untuk melakukan perpanjangan jangka waktu penyampaian tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wajib Pajak harus menyampaikan pemberitahuan tertulis sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir.
- (5) Dalam hal Pemeriksaan atas keterangan lain berupa data konkret dilakukan dengan Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama pada saat Wajib Pajak harus memenuhi undangan tertulis untuk menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan Wajib Pajak tidak dapat melakukan perpanjangan jangka waktu penyampaian tanggapan tertulis.
- (6) Tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Wajib Pajak secara langsung atau

halaman 43 dari 79 Halaman Putusan Perkara Nomor : 60/G/2019/PTUN.SBY.



melalui faksimili.

- (7) Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan tanggapan tertulis atas SPHP, Pemeriksa Pajak membuat berita acara tidak disampaikannya tanggapan tertulis atas SPHP yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak.

4. Adapun rangkaian tindakan pemeriksaan yang dilakukan Tergugat telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut:

- a. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Utara in casu Tergugat menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor PRIN-00145/WPJ.24/KP.0405/ RIK.SIS/2015 dan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan Nomor PEMB-00145/WPJ.24/KP.0405/RIK.SIS/2015 tanggal 1 Oktober 2015 (objek pertama perkara Nomor 61/G/2019/PTUN-Sby).
- b. Tergugat kemudian menyampaikan secara langsung Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan Nomor PEMB-000145/WPJ.24/KP.0405/RIK.SIS/2015 tanggal 1 Oktober 2015 dan sekaligus menjelaskan alasan dan tujuan pemeriksaan, hak dan kewajiban Wajib Pajak, menjelaskan dokumen yang akan dipinjam, menyampaikan dan menjelaskan Formulir Kuesioner Pemeriksaan, sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pertemuan Dengan Wajib Pajak, yang dalam hal ini CV. Mitra Abadi Logistik diwakili oleh Gabril Kurniawan Santoso selaku Direktur.
- c. Wajib Pajak in casu Penggugat tidak juga melengkapi dokumen yang diminta dan tidak hadir untuk memenuhi panggilan dalam jangka waktu yang telah ditentukan sehingga Tim Pemeriksa Pajak membuat Berita Acara Tidak Memenuhi Panggilan Untuk Memberikan Keterangan tertanggal 1 Desember 2015.

halaman 44 dari 79 Halaman Putusan Perkara Nomor : 60/G/2019/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Tim Pemeriksa Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor SPHP-00004/WPJ.24/KP.0405/2016 tanggal 7 Januari 2016 secara langsung kepada Wajib Pajak (objek kedua perkara Nomor 61/G/2019/PTUN-Sby). Namun karena Wajib Pajak menolak menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan menolak menandatangani Surat Pernyataan Penolakan Menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan, maka Tim Pemeriksa membuat Berita Acara Penolakan Menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) tertanggal 11 Januari 2016.
- Selanjutnya Tim Pemeriksa membuat Berita Acara Tidak Disampaikannya Tanggapan Tertulis Atas SPHP tertanggal 20 Januari 2016.
- e. Selanjutnya, Tim Pemeriksa Pajak mengirimkan Undangan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan untuk melakukan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan pada tanggal 20 Januari 2016 pukul 13.30 WIB, melalui Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Utara Nomor Und-024/WPJ.24/KP.0400/2016 tanggal 20 Januari 2016 yang diterima oleh Gabril Kurniawan Santoso selaku Direktur pada tanggal 20 Januari 2016.
- f. Tim Pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak CV Mitra Abadi Logistik diwakili oleh Gabril Kurniawan Santoso selaku Direktur in casu Penggugat melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan pada tanggal 20 Januari 2016. Pembahasan tersebut disepakati akan dilanjutkan pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2019 sebagaimana tertuang dalam Daftar Hadir Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.

halaman 45 dari 79 Halaman Putusan Perkara Nomor : 60/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Pembahasan oleh Tim Pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak CV Mitra Abadi Logistik diwakili oleh Gabril Kurniawan Santoso selaku Direktur in casu Penggugat dilanjutkan pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 dan dituangkan dalam Risalah Pembahasan. Dalam Risalah Pembahasan tersebut, Penggugat sebagian tidak menyetujui dan sebagian tidak memberikan tanggapan atas Pokok Masalah Koreksi sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Risalah Pembahasan, dan Ikhtisar Hasil Pembahasan Akhir.
- h. Tim Pemeriksa Pajak melakukan penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor LAP- 00027/WPJ.24/KP.0405/RIK.SIS/2016 tanggal 27 Januari 2016.
- i. Kemudian Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Utara menerbitkan:
- 1) Surat Tagihan Pajak PPh Pasal 21 Nomor 00002/101/11/612/16 tanggal 3 Februari 2016;
 - 2) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Pasal 21 Nomor 00002/201/11/612/16 tanggal 3 Februari 2016;
 - 3) Surat Tagihan Pajak PPh Nomor 00003/106/11/612/16 tanggal 3 Februari 2016;
 - 4) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Nomor 00003/206/11/612/16 tanggal 3 Februari 2016;
 - 5) Surat Tagihan Pajak PPh Nomor 00004/106/11/612/16 tanggal 3 Februari 2016
 - 6) Surat Tagihan Pajak PPN Nomor 00010/107/11/612/16 tanggal 3 Februari 2016
 - 7) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor 00016/207/11/612/16 tanggal 3 Februari 2016;

halaman 46 dari 79 Halaman Putusan Perkara Nomor : 60/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor
00017/207/11/612/16 tanggal 3 Februari 2016;
- 9) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor
00018/207/11/612/16 tanggal 3 Februari 2016;
- 10) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor
00019/207/11/612/16 tanggal 3 Februari 2016;
- 11) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor
00020/207/11/612/16 tanggal 3 Februari 2016;
- 12) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor
00021/207/11/612/16 tanggal 3 Februari 2016;
- 13) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor
00022/207/11/612/16 tanggal 3 Februari 2016;
- 14) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor
00023/207/11/612/16 tanggal 3 Februari 2016;
- 15) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor
00024/207/11/612/16 tanggal 3 Februari 2016;
- 16) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor
00025/207/11/612/16 tanggal 3 Februari 2016;
- 17) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor
00026/207/11/612/16 tanggal 3 Februari 2016;
- 18) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor
00027/207/11/612/16 tanggal 3 Februari 2016.

yang dikirim melalui pos tertanggal 18 Februari 2016

j. Kemudian Penggugat menyampaikan 4 (empat) surat kepada
Tergugat:

- 1) Surat Tanggal 14 Februari 2019 Hal Keberatan Atas Undang-undang No. 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Terhadap Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor Nomor

halaman 47 dari 79 Halaman Putusan Perkara Nomor : 60/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPHP- 00004/WPJ.24/KP.0405/2016 Tanggal 7 Januari 2016;

- 2) Surat Tanggal 14 Februari 2019 Hal Keberatan Atas Undang-undang No. 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Terhadap Surat Perintah Pemeriksaan Nomor Pemb-00145/WPJ.24/KP.0405/RIK.SIS/2015 tanggal 1 Oktober 2015;
- 3) Surat Tanggal 14 Februari 2019 Hal Keberatan Atas Undang-undang No. 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Terhadap Surat Pemberitahuan Terhadap Surat-surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN/PPH dan Tahun Pajak 2011;
- 4) Banding berdasarkan Undang-undang No. 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Terhadap Surat Perintah Pemeriksaan Nomor Pemb-00145/WPJ.24/KP.0405/RIK.SIS/2015 tanggal 1 Oktober 2015
- k. Sesuai dengan kewenangannya berdasar Pasal 26 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, atas surat-surat Penggugat tersebut, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Utara dan Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II menjawab dengan surat nomor S- 7214/WPJ.24/KP.04/2019, Surat nomor S-7215/WPJ.24/KP.04/2019, Surat nomor S-7216/WPJ.24/KP.04/2019 yang kesemuanya tertanggal 22 Februari 2019 serta Surat No. S-869/WPJ.24/2019 tanggal 13 Juni 2019.
5. Berdasarkan seluruh argumentasi di atas, jelas bahwa tindakan pemeriksaan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat telah sesuai dengan kewenangan dan prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga terbantahkan seluruh dalil Penggugat.

halaman 48 dari 79 Halaman Putusan Perkara Nomor : 60/G/2019/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA GRESIK UTARA

BERWENANG MENERBITKAN OBJEK GUGATAN **A QUO**.

1. Bahwa dasar hukum mengenai kewenangan Tergugat untuk melakukan tindakan pemeriksaan adalah Pasal 29 UU KUP dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak (selanjutnya disebut "PMK-210/PMK.01/2017").

a. Pasal 29 UU KUP:

- (1) Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (2) Untuk keperluan pemeriksaan petugas pemeriksa harus memiliki tanda pengenal pemeriksa dan dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan serta memperlihatkannya kepada Wajib Pajak yang diperiksa.

b. PMK-210/PMK.01/2017:

Pasal 52:

- (1) Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disingkat KPP merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah. "

- (2) KPP dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 58:

"KPP Pratama mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, penyuluhan, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi

halaman 49 dari 79 Halaman Putusan Perkara Nomor : 60/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59:

"Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58,

KPP Pratama menyelenggarakan fungsi:

b

l. pemeriksaan pajak;

m. penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan"

2. Sedangkan mengenai prosedur pemeriksaan diatur dengan Pasal 31

UU KUP dan Peraturan Pelaksanaannya.

a. Pasal 31:

"Tata cara pemeriksaan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. "

b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang

Tata Cara Pemeriksaan sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015

(selanjutnya disebut PMK- 184/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan).

3. Adapun mengenai dasar hukum pelimpahan kewenangan kepada

Kepala Kantor Pelayanan Pajak, hal tersebut diatur dalam Peraturan

Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-165/PJ/2005 Tentang Perubahan

Ketujuh Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-

297/Pj/2002 Tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak

Kepada Para Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dalam

angka 24 dan angka 25 Lampiran I Keputusan Jo. Keputusan Direktur

Jenderal Pajak Nomor KEP-146/PJ/2018 tentang Pelimpahan

Wewenang Direktur Jenderal kepada Para Pejabat di lingkungan

halaman 50 dari 79 Halaman Putusan Perkara Nomor : 60/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Jenderal Pajak, dalam Lampiran II Keputusan Angka 70 dimana kewenangan Direktur Jenderal Pajak untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sesuai dengan Pasal 13, Pasal 13A, Pasal 17C, dan Pasal 17D UU KUP dilimpahkan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

4. Dengan demikian, telah sangat jelas Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Utara in casu Tergugat berwenang menerbitkan Objek Gugatan a quo.

5. Kalaupun benar - quad non - terdapat kesalahan prosedur ataupun administrasi dalam penerbitan objek gugatan a quo, maka berdasarkan ketentuan Pasal 23 UU KUP sebagaimana telah Tergugat uraikan diatas, maka segala permasalahan terkait dengan prosedur dan tata cara penerbitan objek gugatan a quo merupakan kewenangan dari Pengadilan Pajak, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo.

C. KEBERATAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT KELIRU, KARENA UPAYA HUKUM BAGI WAJIB PAJAK TELAH DIATUR SECARA TEGAS DALAM UU KUP

1. Sebagaimana telah Tergugat jelaskan di atas, UU KUP telah mengatur mengenai upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak apabila keberatan terhadap surat-surat ketetapan pajak yaitu melalui prosedur Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) UU KUP, kemudian Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) UU KUP, dan gugatan ke Badan Peradilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) UU KUP, yang telah Tergugat jelaskan Dalam Eksepsi di atas.

2. Bahwa ketentuan mengenai teknis pengajuan Keberatan atas Surat

halaman 51 dari 79 Halaman Putusan Perkara Nomor : 60/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketetapan Pajak Kurang Bayar juga telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan, khususnya Pasal 25 ayat (1) UU KUP Jo. Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.03/2015.

3. Berdasarkan hal tersebut, dalam hal Penggugat merasa keberatan atas Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan Tergugat, maka Penggugat tetap harus tunduk dengan ketentuan yang berlaku yakni mengajukan Keberatan sebagaimana dimaksud dengan UU KUP dan Peraturan pelaksanaannya atau Gugatan, bukan dengan Keberatan sebagaimana dimaksud UU Administrasi Pemerintahan.
4. Bahwa in casu, surat Keberatan yang diajukan Penggugat adalah keliru dan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam PMK Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan di atas, sehingga tidak dipertimbangkan.
5. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) PMK Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan:
“(1) Surat Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) atau Pasal 4 ayat (1) tidak dipertimbangkan dan tidak diterbitkan Surat Keputusan Keberatan.”
6. Bahwa PMK-184/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan juga telah memberikan hak kepada Wajib Pajak dalam hal menolak dilakukannya pemeriksaan, hak untuk hadir dalam pembahasan akhir, serta mengajukan permohonan pembahasan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan dalam hal tidak menyetujui hasil

halaman 52 dari 79 Halaman Putusan Perkara Nomor : 60/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembahasan. Namun Penggugat tidak pernah mengajukannya.

Pasal 36 ayat (1):

"Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak yang dilakukan Pemeriksaan Lapangan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan menyatakan menolak untuk dilakukan Pemeriksaan termasuk menolak menerima Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak harus menandatangani surat pernyataan penolakan Pemeriksaan."

Pasal 43 ayat (1):

"Dalam rangka melaksanakan pembahasan atas hasil Pemeriksaan yang tercantum dalam SPHP dan daftar temuan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) kepada Wajib Pajak harus diberikan hak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan."

Pasal 45 ayat (1):

"Dalam hal terdapat hasil Pemeriksaan yang belum disepakati dalam risalah pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) atau ayat (5) dan Wajib Pajak mengajukan permohonan pembahasan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan, berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang dilampiri dengan ihtisar hasil pembahasan akhir dibuat setelah pembahasan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan dilaksanakan."

7. Berdasarkan uraian di atas, telah benar tindakan Tergugat terhadap Penggugat baik seluruh rangkaian tindakan pemeriksaan terhadap Penggugat maupun tindak lanjut atas surat Keberatan Penggugat tersebut.

halaman 53 dari 79 Halaman Putusan Perkara Nomor : 60/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D. KARENA OBJEK GUGATAN **A QUO** DITERBITKAN OLEH PIHAK YANG BERWENANG DAN SESUAI DENGAN PROSEDUR SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, MAKA JELAS TERGUGAT TIDAK MENIMBULKAN KERUGIAN APAPUN BAGI PENGGUGAT

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat pada halaman 6 dan 7 point IV yang pada pokoknya menyatakan Penggugat mengalami penderitaan berupa kewajiban utang pajak serta denda administrasi apabila tidak melakukan pelunasan atas utang pajak tersebut.
2. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan di atas, telah terbukti Penerbitan Objek Gugatan A Quo Diterbitkan Oleh Pihak yang Berwenang Dan Dilakukan Sesuai Dengan Prosedur yang Berlaku, justru yang terbukti adalah adanya kewajiban Penggugat untuk melunasi utang pajak untuk tahun pajak 2016 yang sampai dengan saat ini belum dilunasi oleh Penggugat.
3. Bahwa walaupun benar -quad non- Penggugat mengalami kerugian sebagaimana diuraikan Penggugat dalam gugatannya, kerugian tersebut justru timbul dari perbuatan Penggugat yang tidak melakukan pembayaran kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Berdasarkan uraian di atas terbukti dalil-dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat mengalami kerugian akibat perbuatan Tergugat yang menerbitkan obek sengketa a quo adalah dalil-dalil yang sangat menyesatkan dan tidak berdasarkan hukum serta bertentangan dengan fakta yang sebenarnya. Oleh karenanya sudah sewajarnya apabila Majelis Hakim Yang Terhormat mengesampingkan dalil Penggugat tersebut dan Menolak seluruh Gugatan yang diajukan Penggugat.

halaman 54 dari 79 Halaman Putusan Perkara Nomor : 60/G/2019/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memutuskan dan menetapkan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dalam Putusan Sela bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang secara absolut untuk mengadili gugatan a quo;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 27 Agustus 2019 pada persidangan tanggal 27 Agustus 2019 dan atas Replik Penggugat, Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 03 September 2019 pada persidangan tanggal 03 September 2019;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi dipersidangan, yang telah bermaterai cukup dengan diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-19, dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut adalah sebagai berikut :

1. P – 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tagihan Pajak PPh Pasal 21 Nomor : 00002/101/11/612/16 tanggal 03 Februari 2016;
2. P – 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Pasal 21 Nomor : 00002/201/11/612/16 tanggal 03 Februari 2016;
3. P – 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tagihan Pajak PPh Nomor : 00003/106/11/612/16 tanggal 03 Februari 2016;

halaman 55 dari 79 Halaman Putusan Perkara Nomor : 60/G/2019/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. P – 4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Nomor : 00003/206/11/612/16 tanggal 03 Februari 2016;
5. P – 5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tagihan Pajak PPh Nomor : 00004/106/11/612/16 tanggal 03 Februari 2016;
6. P – 6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tagihan Pajak PPN Nomor : 00010/107/11/612/16 tanggal 03 Februari 2016;
7. P – 7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor : 00016/207/11/612/16 tanggal 03 Februari 2016;
8. P – 8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor : 00017/207/11/612/16 tanggal 03 Februari 2016;
9. P – 9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor : 00018/207/11/612/16 tanggal 03 Februari 2016;
10. P – 10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor : 00019/207/11/612/16 tanggal 03 Februari 2016;
11. P – 11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor : 00020/207/11/612/16 tanggal 03 Februari 2016;
12. P – 12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor : 00021/207/11/612/16 tanggal 03 Februari 2016;
13. P – 13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor : 00022/207/11/612/16 tanggal 03 Februari 2016;

halaman 56 dari 79 Halaman Putusan Perkara Nomor : 60/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. P – 14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor : 00023/207/11/612/16 tanggal 03 Februari 2016;
15. P – 15 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor : 00024/207/11/612/16 tanggal 03 Februari 2016;
16. P – 16 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor : 00025/207/11/612/16 tanggal 03 Februari 2016;
17. P – 17 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor : 00026/207/11/612/16 tanggal 03 Februari 2016;
18. P – 18 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor : 00027/207/11/612/16 tanggal 03 Februari 2016;
19. P – 19 : Fotokopi Perundang-undangan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-297/PJ./2002 Tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat Dilingkungan Direktorat Jenderal Pajak;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Tergugat mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi dipersidangan, yang telah bermaterai cukup dengan diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-49, dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut adalah sebagai berikut :

1. T – 1 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi surat dari Ombudsman Republik Indonesia Nomor : 137/LNJ/0240.2018/Sby-10/XI/2018, tertanggal 7 November 2018, perihal: Penyampaian Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) yang ditujukan kepada Kuasa Hukum Penggugat;

halaman 57 dari 79 Halaman Putusan Perkara Nomor : 60/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. T – 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perintah Pemeriksaan Nomor : PRIN-00145/WPJ.24/KP.0405/RIK.SIS/2015, tertanggal 01 Oktober 2015;
3. T – 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya surat dari Kepala kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Utara Nomor: PEMB-00145/WPJ.24/KP.0405/RIK.SIS/2015 tertanggal 01 Oktober 2015 perihal: Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan, yang ditujukan kepada CV. MITRA ABADI LOGISTIK;
4. T – 4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara tidak memenuhi panggilan untuk memberikan keterangan tertanggal 1 Desember 2015 kepada CV.MITRA ABADI LOGISTIK;
5. T – 5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Utara Nomor : SPHP-00004/WPJ.24/KP.0405/RIK.SIS/2016 tertanggal 07 Januari 2016, perihal : Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan yang ditujukan kepada Direktur CV. MITRA ABADI LOGISTIK;
6. T – 6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Utara Nomor : Und-024/WPJ.24/KP .0400/2016 tertanggal 20 Januari 2016, perihal : Undangan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang ditujukan kepada Direktur CV. MITRA ABADI LOGISTIK;
7. T – 7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan tertanggal 26 Januari 2016 kepada CV.MITRA ABADI LOGISTIK;
8. T – 8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Laporan Hasil Pemeriksaan, Nomor : LAP-00027/WPJ.24/KP.0405/RIK.SIS/2016 tertanggal 27 Januari 2016;

halaman 58 dari 79 Halaman Putusan Perkara Nomor : 60/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. T – 9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tagihan Pajak PPh pasal 21 Nomor : 00002/101/11/612/16 tertanggal 3 Februari 2016;
10. T – 10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tagihan Pajak PPh pasal 21 Nomor : 00002/201/11/612/16 tertanggal 3 Februari 2016;
11. T – 11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tagihan Pajak PPh Nomor : 00003/106/11/612/16 tertanggal 3 Februari 2016;
12. T – 12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Nomor : 00003/206/11/612/16 tertanggal 3 Februari 2016;
13. T – 13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tagihan Pajak PPh Nomor : 00004/106/11/612/16 tertanggal 3 Februari 2016;
14. T – 14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tagihan Pajak PPh Nomor : 00010/107/11/612/16 tertanggal 3 Februari 2016;
15. T – 15 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor : 00016/207/11/612/16 tertanggal 3 Februari 2016;
16. T – 16 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor : 00017/207/11/612/16 tertanggal 3 Februari 2016;
17. T – 17 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor : 00018/207/11/612/16 tertanggal 3 Februari 2016;
18. T – 18 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor : 00019/207/11/612/16 tertanggal 3 Februari 2016;
19. T – 19 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor : 00020/207/11/612/16 tertanggal 3 Februari 2016;

halaman 59 dari 79 Halaman Putusan Perkara Nomor : 60/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. T – 20 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor : 00021/207/11/612/16 tertanggal 3 Februari 2016;
21. T – 21 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor : 00022/207/11/612/16 tertanggal 3 Februari 2016;
22. T – 22 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor : 00023/207/11/612/16 tertanggal 3 Februari 2016;
23. T – 23 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor : 00024/207/11/612/16 tertanggal 3 Februari 2016;
24. T – 24 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor : 00025/207/11/612/16 tertanggal 3 Februari 2016;
25. T – 25 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor : 00026/207/11/612/16 tertanggal 3 Februari 2016;
26. T – 26 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor : 00027/207/11/612/16 tertanggal 3 Februari 2016;
27. T – 27 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Direktur CV. Mitra Abadi Logistik tertanggal 14 Februari 2019, perihal : Keberatan berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Terhadap Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Nomor : PEMB-00145/WPJ.24/KP.0405/Rik.Sis/2015 tanggal 01 Oktober 2015 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Gresik Utara;

halaman 60 dari 79 Halaman Putusan Perkara Nomor : 60/G/2019/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. T – 28 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Utara Nomor : S-7216/WPJ.24/KP.04/2019 tertanggal 22 Februari 2019, perihal : Keberatan berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terhadap Surat-surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN/PPH dan Surat Tagihan Pajak PPN/PPH Tahun Pajak 2011, yang ditujukan kepada Kuasa Hukum Penggugat CUACA S,H., M.H., CLA;
29. T – 29 : Fotokopi sesuai fotokopi Putusan Nomor : 104/G/2019/PTUN-Mdn. Tanggal 14 Agustus 2019;
30. T – 30 : Fotokopi sesuai fotokopi Putusan Nomor : 44/G/2019/PTUN-JKT. Tanggal 19 Juni 2019;
31. T – 31 : Fotokopi sesuai fotokopi Putusan Nomor : 48/G/2019/PTUN-JKT. Tanggal 13 Juni 2019;
32. T – 32 : Fotokopi sesuai fotokopi Putusan Nomor : 86/PLW/2019/PTUN-MDN. Tanggal 06 Mei 2019;
33. T – 33 : Fotokopi sesuai Direktori putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor : 52 K/TUN/2017 tertanggal 14 Februari 2017;
34. T – 34 : Fotokopi sesuai Direktori putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor : 161 PK/TUN/2017 tertanggal 30 Oktober 2017;
35. T – 35 : Fotokopi sesuai Direktori putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor : 560 K/TUN/2016 tertanggal 13 Januari 2017;
36. T – 36 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

halaman 61 dari 79 Halaman Putusan Perkara Nomor : 60/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. T – 37 : Print Out Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
38. T – 38 : Print Out Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
39. T – 39 : Print Out Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak;
40. T – 40 : Fotokopi Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.01/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak;
41. T – 41 : Print Out Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-165/PJ/2005 Tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-297/PJ/2002 Tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;
42. T – 42 : Print Out Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-146/PJ/2018 Tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;
43. T – 43 : Print Out Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi;
44. T – 44 : Fotokopi sesuai fotokopi Penetapan Nomor : 86/G/2019/PTUN-MDN. Tanggal 02 April 2019;
45. T – 45 : Fotokopi sesuai fotokopi Putusan Nomor : 43/G/2019/PTUN-JKT. Tanggal 19 Juni 2019;

halaman 62 dari 79 Halaman Putusan Perkara Nomor : 60/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. T – 46 : Fotokopi sesuai fotokopi Putusan Nomor : 47/G/2019/PTUN-JKT.

Tanggal 21 Mei 2019;

47. T – 47 : Fotokopi hasil print out Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-23/PJ/2014 Tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-27/PJ/2012 Tentang Bentuk dan isi Nota Penghitungan, Bentuk dan isi surat Ketetapan Pajak Serta Bentuk dan Isi Surat Tagihan Pajak;

48. T – 48 : Fotokopi hasil print out Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-175/PJ/2012 Tentang Standar Operasional Prosedur Direktorat Jenderal Pajak;

49. T – 49 : Fotokopi hasil print out Standard Operating Procedure Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak;

Menimbang, bahwa selain Penggugat mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan 1 (satu) orang saksi ahli yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :-----

- Saksi ahli **Dr. VITA C.E. TARIGAN,S.H., L. LM.**

Yang pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, menurut saksi ahli Yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;
- Bahwa, bersifat konkret, individual, dan final,yang dimaksud final dan mengikat serta menimbulkan akibat hukum itu menurut saksi ahli adalah final ini berupa surat bahwa tidak ada surat berikutnya dilihat dari perihal produk satu kesatuan menuju kepada perihal ;

halaman 63 dari 79 Halaman Putusan Perkara Nomor : 60/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi ahli mengatakan yang dimaksud menimbulkan akibat hukum dan menimbulkan hak dan kewajiban bagi yang tertuju adalah mengikat keluar dan tujuan mengikat adalah timbul hak dan kewajiban kepada siapa hak itu akan diberikan;
- Bahwa, menurut ahli bila mana ada suatu surat yang bukan suatu keputusan bisa diterbitkan oleh pejabat yang berwenang ciri-ciri nya jelas dan bersifat kumulatif yang semuanya harus dimiliki, jadi jika salah satu tidak dipenuhi maka bisa dibatalkan atau tidak sah dan bisa digolongkan tidak menjadi keputusan Tata Usaha Negara karena tidak sah;
- Bahwa, didalam Undang-Undang Ketentuan Umum Pajak (KUP) Pasal 13 ayat 1 dijelaskan bahwa dalam jangka 5 (lima) tahun setelah saat terhutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak Direktur Jenderal pajak dapat menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar, secara atribusi diberikan kewenangan kepada Dirjen pajak oleh Undang-Undang ;
- Bahwa, diindonesia Dirjen pajak hanya satu, wewenang kebawah bisa dilimpahkan kepada siapa saja yang ditunjuk oleh Dirjen pajak karena dia yang memiliki kewenangan;
- Bahwa, pelimpahan wewenang ada dua, yaitu delegasi dan mandat;
- Bahwa, perbedaan delegasi dan mandat didalam Undang-Undang Administrasi pemerintahan Nomor 30 tahun 2014 disana dijelaskan pada pasal 1 (satu) ayat 23 Delegasi adalah pelimpahan wewenang dari badan dan/atau pejabat pemerintahan kepada badan yang lebih tinggi dan/pejabat pemerintah yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi sedangkan yang dimaksud dengan Mandat dijelaskan pada pasal 1 (satu) ayat 24 Mandat adalah pelimpahan wewenang dari Badan dan/pejabat pemerintahan yang lebih

halaman 64 dari 79 Halaman Putusan Perkara Nomor : 60/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tinggi kepada badan dan/pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat;
- Bahwa, mendapat delegasi secara mandat, dan mendapat delegasi secara wewenang, mandat mempunyai ciri khasnya yaitu menggunakan An., kalau delegasi tidak menggunakan An., karena sudah langsung beralih;
 - Bahwa kepala KPP (Kepala Kantor Pajak Pratama) menerbitkan satu keputusan berupa tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar yang menggunakan nama Direktorat jenderal pajak adalah berupa mandat, sedangkan pelimpahan kewenangannya adalah delegasi, dengan demikian didalam Undang-Undang Ketentuan Umum Pajak (KUP) pasal 13 ayat 1 (satu) dilihat di P.1 merupakan mandat, karena atas nama;
 - Bahwa, Ada satu ketentuan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak Pasal 1 angka 5 (lima) menyatakan sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang;
 - Bahwa, Sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang, menurut ahli bila mana satu keputusan diterbitkan oleh pejabat yang tidak berwenang, maka di Pengadilan Tata Usaha Negara;
 - Bahwa, di Pasal 60 ayat 3 (tiga) Undang-Undang Administrasi pemerintahan Nomor 30 tahun 2014 dalam hal terdapat perbedaan bukti waktu penerimaan antara pengirim dan penerima keputusan, mengikatnya keputusan didasarkan pada bukti penerimaan yang dimiliki oleh penerima keputusan, kecuali dapat dibuktikan lain oleh pengirim karena keputusan Tata Usaha ini mengikat, sifatnya mengikat keluar ;
 - Bahwa, dasar yang digunakan Penggugat dalam perkara ini yaitu PERMA Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintah setelah menempuh upaya Administratif yaitu pada Pasal 2 ayat 2

halaman 65 dari 79 Halaman Putusan Perkara Nomor : 60/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) dijelaskan Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa Administrasi Pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa, Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 hari kerja sejak diumumkannya keputusan tersebut sudah terlewati apabila sudah melewati waktu 21 hari maka sudah tidak bisa diajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat dalam persidangan tidak mengajukan saksi meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu, isi selengkapny termuat dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa para pihak Penggugat dan Tergugat mengajukan Kesimpulan pada persidangan tanggal 15 Oktober 2019 yang menyatakan isi selengkapny termuat dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini, Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan sesuatu hal lagi, dan selanjutnya mohon putusan; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA : -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam bagian tentang duduknya sengketa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dituntut oleh Penggugat agar dinyatakan batal atau tidak sah dan diajukan permohonannya di Pengadilan untuk mendapatkan putusan adalah Surat yang diterbitkan Tergugat/KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA GRESIK UTARA berupa:

halaman 66 dari 79 Halaman Putusan Perkara Nomor : 60/G/2019/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Tagihan Pajak PPh Pasal 21 Nomor : 00002/101/11/612/16 tanggal 03 Pebruari 2016;
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Pasal 21 Nomor : 00002/201/11/612/16 tanggal 03 Pebruari 2016;
3. Surat Tagihan Pajak PPh Nomor : 00003/2106/11/612/16 tanggal 03 Pebruari 2016;
4. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Nomor : 00003/206/11/612/16 tanggal 03 Pebruari 2016;
5. Surat Tagihan Pajak PPh Nomor : 00004/2106/11/612/16 tanggal 03 Pebruari 2016;
6. Surat Tagihan Pajak PPNNomor : 00010/107/11/612/16 tanggal 03 Pebruari 2016;
7. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPNNomor : 00016/207/11/612/16 tanggal 03 Pebruari 2016;
8. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPNNomor : 00017/207/11/612/16 tanggal 03 Pebruari 2016;
9. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPNNomor : 00018/207/11/612/16 tanggal 03 Pebruari 2016;
10. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPNNomor : 00019/207/11/612/16 tanggal 03 Pebruari 2016 ;
11. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPNNomor : 00020/207/11/612/16 tanggal 03 Pebruari 2016 ;
12. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPNNomor : 00021/207/11/612/16 tanggal 03 Pebruari 2016 ;
13. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPNNomor : 00022/207/11/612/16 tanggal 03 Pebruari 2016 ;
14. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPNNomor : 00023/207/11/612/16 tanggal 03 Pebruari 2016 ;

halaman 67 dari 79 Halaman Putusan Perkara Nomor : 60/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor :
00024/207/11/612/16 tanggal 03 Pebruari 2016 ;
16. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor :
00025/207/11/612/16 tanggal 03 Pebruari 2016 ;
17. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor :
00026/207/11/612/16 tanggal 03 Pebruari 2016 ;
18. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor :
00027/207/11/612/16 tanggal 03 Pebruari 2016 ;

Yang untuk selanjutnya disebut objek sengketa (bukti P.1 s/d bukti P.18 yang sama dengan bukti T.9 s/d bukti T. 26) ;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam Gugatannya tertanggal 09 Mei 2019 telah mengemukakan dalil-dalilnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa undang-undang memberikan kewenangan atributif kepada Direktur Jenderal Pajak untuk menerbitkan Surat Keterangan Kurang Bayar sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009 (UU KP) ;
- Bahwa undang-undang memberikan wewenang atributif kepada Direktur Jenderal Pajak untuk menerbitkan Surat Tagihan Pajak sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009 (UU KP) ;
- Bahwa Pejabat yang berwenang menerbitkan SKPKB (Surat Keterangan Pajak Kurang Bayar dan STP (Surat Tagihan Pajak) adalah Direktur Jenderal Pajak, sehingga tindakan Tergugat tersebut bertentangan

halaman 68 dari 79 Halaman Putusan Perkara Nomor : 60/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 70 ayat (1) huruf a UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 13 ayat (1) huruf a dan Pasal 14 ayat (1) huruf c UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009 (UU KP) ;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat telah membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut diatas, sebagaimana termuat dalam dalil bantahannya. Hal mana termuat dalam Jawaban Tergugat tertanggal 20 Agustus 2019, yang pada intinya bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karenanya Gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya. Dan didalam Jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan Eksepsi/bantahan sebagai berikut :

1. Kompetensi Absolut, dengan alasan kewenangan mengadili objek gugatan berupa sengketa pajak merupakan kewenangan absolut Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam UU No. 14 Tahun 2002, khususnya Pasal 2, Pasal 31, Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 77 ayat (1) ;
2. Gugatan a quo bukan kewenangan PTUN berdasarkan Pasal 76 ayat (3) UU Administrasi Pemerintahan dan Perma No. 6 Tahun 2018, dengan alasan bahwa UU KUP telah mengatur secara tegas mengenai upaya hukum yang dapat diajukan oleh wajib pajak, dalam hal wajib pajak keberatan atas produk hukum yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pajak in casu Tergugat, dapat mengajukan keberatan (Pasal 25 ayat (1) UU KUP) kemudian banding sebagaimana Pasal 27 ayat (1) UU KUP atau gugatan ke Peradilan Pajak (Pasal 23 ayat (2) UU KUP) bukannya

halaman 69 dari 79 Halaman Putusan Perkara Nomor : 60/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan upaya administrasi berdasarkan Pasal 75 ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan dan Perma 6 Tahun 2018;

3. Daluarsa karena telah melampaui jangka waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak objek gugatan diumumkan atau diketahui, dengan alasan Penggugat telah mengetahui objek gugatan sejak tanggal 03 Pebruari 2016, sehingga menjadi jelas dan terang bahwa jangka waktu pengajuan gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 55 UU PTUN telah terlampaui ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa :

- (1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ;
- (2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa ;
- (3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama-sama dengan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim baca dan cermati Eksepsi Tergugat tersebut diatas telah menyentuh/masuk kedalam pokok perkaranya, sehingga Eksepsi Tergugat tersebut haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa dengan telah ditolaknya Eksepsi Tergugat tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok sengketa sebagaimana terurai dibawah ini ;

halaman 70 dari 79 Halaman Putusan Perkara Nomor : 60/G/2019/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK SENGKETA :

Menimbang, bahwa dengan tidak bermaksud untuk mengulang apa yang telah diuraikan dalam Gugatan Penggugat tersebut diatas, maka pada intinya Penggugat mendalilkan bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu : Pasal 70 ayat (1) huruf a UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 13 ayat (1) huruf a dan Pasal 14 ayat (1) huruf c UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009 (UU KP) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Jawaban dari Tergugat yang telah diuraikan tersebut diatas, Penggugat kemudian mengajukan Repliknya tertanggal 27 Agustus 2019 ;

Menimbang, bahwa sedangkan atas Replik dari Penggugat tersebut, Tergugat selanjutnya telah mengajukan Dupliknya tertanggal 03 September 2019 ;

Menimbang, bahwa guna mempertahankan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti suratnya yang telah dilegalisir dan telah pula diberi materai secukupnya, selanjutnya telah pula dicocokkan dengan asli atau pbandingnya kemudian bukti-bukti surat tersebut diberitanda bukti P.1 sampai dengan bukti P. 19 serta telah pula mengajukan 1 (satu) orang ahli yang telah memberikan keterangannya berdasarkan keahliannya dibawah sumpah dipersidangan yaitu Dr. VITA C.E. TARIGAN, SH, L.LM;

Menimbang, bahwa sedangkan untuk mempertahankan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti suratnya yang telah dilegalisir dan telah pula diberi materai secukupnya, selanjutnya telah pula dicocokkan dengan asli atau pbandingnya kemudian bukti-bukti surat tersebut diberitanda bukti T.1 sampai dengan bukti T.49 dan tidak mengajukan

halaman 71 dari 79 Halaman Putusan Perkara Nomor : 60/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi atau ahli meskipun oleh Majelis Hakim telah diberikan kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa di dalam Gugatannya, Majelis menemukan fakta hukum bahwa yang dipermasalahkan bukan terhadap masalah kekurangan bayar pajak/perhitungan pajak akan tetapi permasalahan terhadap prosedur dan kewenangan dalam penerbitan objek sengketa a quo. Jika berbicara kewenangan maka kewenangan tersebut diperoleh melalui cara atribusi, delegasi dan/atau mandat ;

Menimbang, bahwa atribusi adalah pemberian kewenangan pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan tersebut. Artinya kewenangan itu bersifat melekat terhadap pejabat yang dituju atas jabatan yang diembannya. Sedangkan delegasi adalah pelimpahan kewenangan pemerintahan dari organ pemerintahan yang satu kepada organ pemerintahan lainnya. Atau dengan kata lain terjadi pelimpahan kewenangan dan tanggung gugat berada pada penerima delegasi. Adapun mandat terjadi jika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya sehingga tanggung gugat tetap melekat pada pemberi mandat ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 (UU KUP) menyebutkan bahwa “ dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutang pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal-hal sebagai berikut : a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar “. Sedangkan menurut ketentuan Pasal 14 ayat (1) UU KUP menyebutkan bahwa “ Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak apabila : a. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar, b. dari hasil

halaman 72 dari 79 Halaman Putusan Perkara Nomor : 60/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung, c. Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga, dan d. pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu ". Dalam putusan ini selanjutnya Direktur Jenderal Pajak disebut Dirjen Pajak ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal Pasal 13 ayat (1) huruf a dan Pasal Pasal 14 ayat (1) UU KUP, Dirjen Pajak mempunyai kewenangan secara atribusi untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat Tagihan Pajak ;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Lampiran I Peraturan Dirjen Pajak No. PER-165/PJ/2005 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-297/PJ/2002 tentang Pelimpahan Wewenang Dirjen Pajak Kepada Para Pejabat Di Lingkungan Dirjen Pajak pada angka 24 dan angka 25, maka Dirjen Pajak telah mendelegasikan wewenang dalam menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat Tagihan Pajak kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) – bukti T.41 ;

Menimbang, bahwa apabila kembali kepada objek sengketa (bukti P.1 s/d bukti P.18 yang sama dengan bukti T.9 s/dbukti T. 26) yang dihubungkan dengan bukti T.41, maka Tergugat/KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA GRESIK UTARA secara delegasi berwenang menerbitkan objek sengketa perkara a quo, dalam arti terjadi pelimpahan kewenangan dan tanggung gugat berada pada penerima delegasi dalam hal ini Tergugat/KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA GRESIK UTARA. Namun ternyata pada bagian tandatangan, pelimpahan tersebut bersifat " mandat " yang merupakan suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan. Pelimpahan " mandat " ini bermaksud memberi wewenang kepada bawahan (karena hal rutin dalam hubungan intim hirarkis organisasi pemerintahan) untuk membuat

halaman 73 dari 79 Halaman Putusan Perkara Nomor : 60/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan a.n. Dirjen Pajak yang memberi mandat sehingga dengan demikian tanggung gugat tetap pada pemberi mandat/Dirjen Pajak ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) UU AP menyebutkan :

(1) Keputusan dan/atau Tindakan tidak sah apabila :

- a. Dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang tidak berwenang ;
- b. Dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang melampaui kewenangannya, dan/atau ;
- c. Dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bertindak sewenang-wenang ;

(2) Akibat hukum Keputusan dan/atau Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi :

- a. Tidak mengikat sejak Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan, dan ;
- b. Segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada ;

Menimbang, bahwa permasalahan selanjutnya adalah pengadilan mana yang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan persoalan tersebut, apakah Pengadilan Pajak atau Pengadilan Tata Usaha Negara ? ;

Menimbang, bahwa oleh karena Keputusan dan/atau Tindakan yang dalam sengketa a quo penerbitan objek sengketa dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang tidak berwenang atau Tergugat/KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA GRESIK UTARA, maka menurut hemat Majelis Hakim yang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan persoalan tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa

halaman 74 dari 79 Halaman Putusan Perkara Nomor : 60/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil Gugatannya sehingga sudah sepatutnya apabila penerbitan objek sengketa in litis haruslah dinyatakan tidak sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena keputusan objek sengketa telah dinyatakan tidak sah dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut keputusan objek sengketa a quo, dengan demikian Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka berdasarkan Pasal 110 dan Pasal 117 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap alat-alat bukti dalam perkara ini telah dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim, namun hanya alat bukti yang relevan saja yang dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam pembuatan putusan ini, sedangkan alat bukti lain yang tidak dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan tetap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 jo. Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan jo. Peraturan Dirjen Pajak No. PER-165/PJ/2005 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-297/PJ/2002 tentang Pelimpahan Wewenang Dirjen Pajak Kepada Para Pejabat Di Lingkungan Dirjen Pajak serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait ;

halaman 75 dari 79 Halaman Putusan Perkara Nomor : 60/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat/KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA GRESIK UTARA tidak diterima ;

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat/CV. MITRA ABADI LOGISTIK untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan tidak sah Keputusan yang diterbitkan Tergugat/KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA GRESIK UTARA berupa :
 1. Surat Tagihan Pajak PPh Pasal 21 Nomor : 00002/101/11/612/16 tanggal 03 Pebruari 2016;
 2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Pasal 21 Nomor: 00002/201/11/612/16 tanggal 03 Pebruari 2016;
 3. Surat Tagihan Pajak PPh Nomor : 00003/2106/11/612/16 tanggal 03 Pebruari 2016;
 4. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Nomor : 00003/206/11/612/16 tanggal 03 Pebruari 2016 ;
 5. Surat Tagihan Pajak PPh Nomor : 00004/2106/11/612/16 tanggal 03 Pebruari 2016;
 6. Surat Tagihan Pajak PPN Nomor : 00010/107/11/612/16 tanggal 03 Pebruari 2016;
 7. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor : 00016/207/11/612/16 tanggal 03 Pebruari 2016;
 8. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor : 00017/207/11/612/16 tanggal 03 Pebruari 2016;
 9. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor : 00018/207/11/612/16 tanggal 03 Pebruari 2016;

halaman 76 dari 79 Halaman Putusan Perkara Nomor : 60/G/2019/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor :
00019/207/11/612/16 tanggal 03 Pebruari 2016 ;
11. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor :
00020/207/11/612/16 tanggal 03 Pebruari 2016 ;
12. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor :
00021/207/11/612/16 tanggal 03 Pebruari 2016 ;
13. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor :
00022/207/11/612/16 tanggal 03 Pebruari 2016 ;
14. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor :
00023/207/11/612/16 tanggal 03 Pebruari 2016 ;
15. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor :
00024/207/11/612/16 tanggal 03 Pebruari 2016 ;
16. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor :
00025/207/11/612/16 tanggal 03 Pebruari 2016 ;
17. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor :
00026/207/11/612/16 tanggal 03 Pebruari 2016 ;
18. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor :
00027/207/11/612/16 tanggal 03 Pebruari 2016 ;

3. Mewajibkan Tergugat/ KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA

GRESIK UTARA untuk mencabut Keputusan yang diterbitkannya
berupa :

1. Surat Tagihan Pajak PPh Pasal 21 Nomor : 00002/101/11/612/16
tanggal 03 Pebruari 2016;
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Pasal 21 Nomor :
00002/201/11/16 tanggal 03 Pebruari 2016 ;
3. Surat Tagihan Pajak PPh Nomor : 00003/2106/11/612/16 tanggal 03
Pebruari 2016 ;

halaman 77 dari 79 Halaman Putusan Perkara Nomor : 60/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Nomor :
00003/206/11/612/16 tanggal 03 Pebruari 2016 ;
5. Surat Tagihan Pajak PPh Nomor : 00004/2106/11/612/16 tanggal 03
Pebruari 2016 ;
6. Surat Tagihan Pajak PPN Nomor : 00010/107/11/612/16 tanggal 03
Pebruari 2016 ;
7. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor :
00016/207/11/612/16 tanggal 03 Pebruari 2016 ;
8. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor :
00017/207/11/612/16 tanggal 03 Pebruari 2016 ;
9. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor :
00018/207/11/612/16 tanggal 03 Pebruari 2016 ;
10. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor :
00019/207/11/612/16 tanggal 03 Pebruari 2016 ;
11. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor :
00020/207/11/612/16 tanggal 03 Pebruari 2016 ;
12. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor :
00021/207/11/612/16 tanggal 03 Pebruari 2016 ;
13. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor :
00022/207/11/612/16 tanggal 03 Pebruari 2016 ;
14. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor :
00023/207/11/612/16 tanggal 03 Pebruari 2016 ;
15. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor :
00024/207/11/612/16 tanggal 03 Pebruari 2016 ;
16. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor :
00025/207/11/612/16 tanggal 03 Pebruari 2016 ;
17. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor :
00026/207/11/612/16 tanggal 03 Pebruari 2016 ;

halaman 78 dari 79 Halaman Putusan Perkara Nomor : 60/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor :

00027/207/11/612/16 tanggal 03 Pebruari 2016 ;

4. Menghukum Tergugat/ KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA GRESIK UTARA untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 36.000,- (Tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari SENIN tanggal 21 Oktober 2019 oleh kami HUSEIN AMIN EFFENDI, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, LIZA VALIANTY, S.H.M.H, dan LUSINDA PANJAITAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 24 Oktober 2019, oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan didampingi oleh BAYU KANTISIAM, S.H, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

LIZA VALIANTY, S.H.,M.H

HUSEIN AMIN EFFENDI, S.H.,M.H

LUSINDA PANJAITAN, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

BAYU KANTISIAM, S.H.

halaman 79 dari 79 Halaman Putusan Perkara Nomor : 60/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|-----------------------|----------------------------------|
| 1. PendaftaranGugatan | : Rp. - |
| 2. Kepaniteraan | : Rp. 20.000,- |
| 3. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 5. Materai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 36.000,- |
| Terbilang | : (Tiga puluh enam ribu rupiah); |

-

-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 81 dari 79 Halaman Putusan Perkara Nomor : 60/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)